

Tingkat Pengungkapan Emisi dan Kepatuhan Lingkungan: Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan Aturan OJK No. 16/SEOJK.04/2021 dalam Konteks Teori Legitimasi dan *Stakeholder*

Alfian Sayuti

Universitas Bumigora, NTB, Indonesia

alfian@universitasbumigora.ac.id

Abstract

A sustainable economy should be the concern of stakeholders. The government, as a regulator is expected to be a supervisor for companies that do not apply the concept of sustainability, while companies as economic actors, should be fully responsible for the impact of their operations on the environment and society. This research examines the level of disclosure of emissions and company compliance with the environment before and after the issuance of Financial Services Authority regulation No. 16/SEOJK.04/2021. The data used is high-profile companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020 and 2021. Disclosure of emissions and environmental compliance is analyzed using the content analysis method, where the Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2016 are the guideline. The analysis test uses the Wilcoxon Signed Ranks Test. The results show that there are significant differences in emissions disclosure and environmental compliance in high-profile companies before and after the issuance of rule No. 16/SEOJK.04/2021. These findings prove that these rules are predicted to be effective and confirm the application of legitimacy theory and stakeholder theory from different perspectives. This study contributes to the government and companies, especially in policy-making related to environmental issues.

Keywords: *Company Compliance; OJK regulations; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory.*

Abstrak

Perekonomian yang berkelanjutan seharusnya menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai regulator diharapkan menjadi pengawas bagi perusahaan yang tidak menerapkan konsep keberlanjutan, sedangkan perusahaan sebagai pelaku ekonomi seharusnya bertanggungjawab penuh terhadap dampak operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Penelitian ini menguji tingkat pengungkapan emisi dan kepatuhan perusahaan terhadap lingkungan sebelum dan setelah diterbitkannya aturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021. Data yang digunakan adalah perusahaan *high-profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 dan 2021. Pengungkapan emisi dan kepatuhan terhadap lingkungan dianalisis menggunakan metode konten analisis, di mana *Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2016* sebagai pedoman. Uji analisis menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pengungkapan emisi dan kepatuhan terhadap lingkungan pada perusahaan *high-profile* sebelum dan setelah penerbitan aturan No. 16/SEOJK.04/2021. Temuan ini membuktikan aturan tersebut diprediksi efektif dan mengkonfirmasi penerapan dari teori legitimasi dan teori *stakeholder* dalam perspektif yang berbeda. Studi ini berkontribusi terhadap pihak pemerintah dan perusahaan terutama dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan isu lingkungan.

Kata Kunci: Kepatuhan Perusahaan; Peraturan OJK; Teori Legitimasi; Teori *Stakeholder*.

PENDAHULUAN

Tindakan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan keharusan bagi suatu perusahaan (Purwanto, 2011), terlebih perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan

seperti pencemaran tanah, udara, dan limbah perusahaan (Sayuti, 2020). Bahkan tidak jarang kelalaian perusahaan terhadap lingkungan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat, sebagai contoh meninggalnya seorang anak akibat tenggelam di kolam bekas tambang batu bara di daerah Kalimantan Timur (Rosadi, 2019). Oleh karena itu, perusahaan diharapkan memberikan perhatian kepada dampak operasionalnya terhadap lingkungan. Perusahaan publik seperti Bumi Resource Tbk, Tambangnya Megah Tbk, Vale Indonesia Tbk hingga Aneka Tambang Tbk mengeluarkan biaya lingkungan diatas \$7.00.000 pada tahun 2021 (Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan). Biaya ini kemungkinan dikeluarkan untuk membangun sistem, menilai dampak lingkungan perusahaan, maupun biaya untuk menyediakan informasi (Deswanto & Siregar, 2018).

Di Indonesia, pemerintah telah mengatur isu lingkungan diantaranya UU No. 32 tahun 2009, UU No. 40 tahun 2007, hingga aturan pemerintah No. 47 tahun 2012 (Deswanto & Siregar, 2018). Kemudian terdapat aturan dari Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 yang berkaitan dengan regulasi untuk perusahaan publik dalam melaporkan isu lingkungan di laporan tahunan maupun dilaporkan secara terpisah. Aturan ini mendorong perusahaan untuk menyajikan beberapa informasi berkaitan dengan strategi keberlanjutan, kinerja keberlanjutan, hingga gambaran terhadap aspek keberlanjutan. Aturan ini diprediksi mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menyajikan isu lingkungan. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan sebelum dan setelah aturan diterbitkan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan sebelum dan setelah aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 16/SEOJK.04/2021. Studi ini menarik untuk dilakukan karena menganalisis seberapa efektif aturan ini dalam mendorong perusahaan mengungkapkan isu lingkungan. Mengingat bahwa tema lingkungan merupakan tema yang paling sedikit diungkapkan dalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebesar 5% (Nurkhin, 2009). Selain itu, penelitian ini juga bertumpu pada teori legitimasi dan teori *stakeholder*. Penerapan dan pengungkapan isu lingkungan diharapkan meningkatkan legitimasi sosial dan memaksimalkan kinerja keuangan jangka panjang perusahaan (Rahmawati & Subardjo, 2017). Terlebih lagi, tujuan pengungkapan ini dapat mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas perusahaan terhadap para *stakeholder*. Teori *stakeholder* menegaskan bahwa *stakeholder* yang memiliki berbagai macam kepentingan berperan dalam mempertahankan keberlangsungan operasional suatu perusahaan (Lindawati & Puspita, 2015). Oleh karena itu, pemerintah sebagai *stakeholder* perusahaan berkepentingan untuk mengawasi operasional perusahaan melalui regulasi dan berkewajiban dalam memberikan legitimasi terhadap operasional perusahaan yang tidak melanggar aturan.

Meskipun sudah ada penelitian terdahulu yang menguji pengungkapan lingkungan sebelum dan setelah diterbitkannya aturan (Putra, 2018), studi ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, aturan yang diuji adalah aturan OJK No. 16/SEOJK.04/2021. Kedua, pengungkapan lingkungan dibatasi, hanya isu emisi dan kepatuhan lingkungan. Ketiga, pengungkapan lingkungan ditentukan menggunakan metode konten analisis dengan *Global Reporting Initiative (GRI) standards 2016* sebagai pedoman analisis.

Penelitian dilakukan pada perusahaan *high-profile*. Alasannya adalah perusahaan tipe ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah (Cahyono & Sudarlan, 2019). Selain itu, tipe ini juga memiliki dampak yang lebih dari tipe *low-profile* terhadap lingkungan, sehingga tipe *high-profile* mencoba memperbaiki *image* nya dengan mengungkapkan emisi karbon (Hardiyansah et al., 2021). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Terdapat perbedaan pengungkapan emisi dan kepatuhan lingkungan perusahaan *high-profile* sebelum dan setelah penerapan aturan dari OJK.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, perusahaan *high-profile* dipilih sebagai populasi dan sample yang terdiri dari perusahaan manufaktur dan pertambangan. Sampel diambil dari perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 dan 2021. Total data yang digunakan sebagai sampel adalah 294.

Pengungkapan emisi dan kepatuhan terhadap lingkungan ditentukan menggunakan konten analisis seperti (Gerged et al., 2021). Pedoman untuk melakukan metode ini adalah *Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2016* yang dikeluarkan oleh *the Global Sustainability Standards Boards (GSSB)*. Penelitian sebelumnya juga menggunakan GRI sebagai pedoman untuk isu lingkungan (Fuadah et al., 2018; Wu & Shen, 2010). Sementara itu, penentuan perusahaan *high-profile* mengadopsi penelitian dari (Newson & Deegan, 2002; Yulia & Afrianti, 2014). Data diuji menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test* dengan membandingkan pengungkapan emisi (GRI-305) dan kepatuhan terhadap lingkungan (GRI-307) sebelum dan sesudah aturan OJK 16/SEOJK.04/2021. Periode 2020 sebagai periode sebelum penerapan dan periode 2021 sebagai periode setelah penerapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menyajikan skor pengungkapan emisi sebelum dan sesudah penerbitan regulasi OJK 16/SEOJK.04/2021. Berdasarkan Tabel 1, dari total 147 data terdapat 107 yang memiliki skor 0 dari pengungkapan emisi sebelum penerbitan regulasi, kemudian setelah penerbitan regulasi sebesar 51. Kemudian yang memiliki skor tertinggi yaitu skor 1 sebelum aturan diterbitkan ditempati oleh Indo Tambangnya Megah Tbk. Setelah penerbitan, terdapat peningkatan menjadi lima perusahaan yang memiliki skor 1. Kesimpulannya dari Tabel 1, terdapat peningkatan frekuensi pada perusahaan dari pengungkapan emisi antara sebelum dan setelah penerbitan regulasi tersebut.

Tabel 1. Skor Pengungkapan Emisi

| Skor Emisi | Emisi Sebelum Diterbitkan Regulasi | | Skor Emisi | Emisi Sesudah Diterbitkan Regulasi | |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------|
| | <i>Frequency</i> | <i>Percent</i> | | <i>Frequency</i> | <i>Percent</i> |
| .00 | 107 | 72.8 | .00 | 51 | 34.7 |
| .14 | 2 | 1.4 | .14 | 7 | 4.8 |
| .14 | 7 | 4.8 | .14 | 10 | 6.8 |
| .29 | 13 | 8.8 | .29 | 19 | 12.9 |
| .29 | 2 | 1.4 | .29 | 6 | 4.1 |
| .43 | 2 | 1.4 | .43 | 5 | 3.4 |
| .43 | 3 | 2.0 | .43 | 16 | 10.9 |
| .57 | 1 | .7 | .57 | 12 | 8.2 |
| .57 | 5 | 3.4 | .57 | 5 | 3.4 |
| .71 | 2 | 1.4 | .71 | 3 | 2.0 |
| .71 | 2 | 1.4 | .71 | 7 | 4.8 |
| 1.00 | 1 | .7 | .86 | 1 | .7 |
| | | | 1.00 | 5 | 3.4 |
| Total | 147 | 100.0 | Total | 147 | 100.0 |

Sumber: Pengolahan Data (2024).

Data yang digunakan studi ini berdistribusi tidak normal, sehingga analisis data tidak dapat menggunakan *paired simple t-test* dan digantikan dengan uji *non-parametric* yaitu *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Berdasarkan Tabel 2 *negative ranks* menunjukkan terdapat lima perusahaan yang memiliki skor emisi lebih tinggi sebelum penerapan aturan OJK 16/SEOJK.04/2021.

Sedangkan untuk *negative ranks* kepatuhan lingkungan enam perusahaan yang skor kepatuhan lingkungannya lebih tinggi sebelum penerapan aturan tersebut. Selanjutnya, *positive ranks* menunjukkan jumlah perusahaan yang memiliki skor baik pengungkapan emisi maupun kepatuhan lingkungan yang skornya lebih tinggi setelah penerbitan aturan tersebut. Pengungkapan emisi memiliki jumlah *positive ranks* sebesar 74 dan kepatuhan lingkungan 54 perusahaan. Sementara itu, nilai *ties* menunjukkan perusahaan yang memiliki skor sama antara sebelum dan sesudah penerbitan aturan tersebut. Pengungkapan emisi memiliki jumlah nilai *ties* sebesar 68 dan kepatuhan lingkungan 87 dari total 147 perusahaan. Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan frekuensi pengungkapan emisi dan kepatuhan lingkungan pada perusahaan antara sebelum dan setelah penerbitan aturan OJK 16/SEOJK.04/2021.

Tabel 2. Ranks dari Wilcoxon Signed Ranks Test

| | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| Post_Emisi - Pre_Emisi | Negative Ranks | 5 ^a | 37.60 | 188.00 |
| | Positive Ranks | 74 ^b | 40.16 | 2972.00 |
| | Ties | 68 ^c | | |
| | Total | 147 | | |
| Post_Kepatuhan - Pre_Kepatuhan | Negative Ranks | 6 ^d | 30.50 | 183.00 |
| | Positive Ranks | 54 ^e | 30.50 | 1647.00 |
| | Ties | 87 ^f | | |
| | Total | 147 | | |

Sumber: Pengolahan Data (2024).

Selanjutnya, uji hipotesis diputuskan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, *Wilcoxon Test* menunjukkan bahwa nilai signifikansi baik pengungkapan lingkungan dan kepatuhan lingkungan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Artinya, terdapat perbedaan pengungkapan emisi dan kepatuhan lingkungan sebelum dan sesudah penerbitan aturan OJK 16/SEOJK.04/2021. Hasil ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Apriliawati & Hartiyanto, 2016; Putra, 2018). Peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan berkaitan dengan isu lingkungan mempengaruhi perilaku perusahaan (Putra, 2018). Selain itu, hasil ini mengkonfirmasi teori legitimasi dan teori *stakeholder*.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan memastikan aktivitas operasionalnya diterima oleh pemangku kepentingan eksternalnya di bawah norma yang ada pada lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan. Legitimasi masyarakat terhadap perusahaan menjadi faktor yang *urgent*, jika tidak mendapatkan legitimasi, operasional perusahaan dapat terganggu karena tuntutan untuk memenuhi hak masyarakat dan lingkungan (Sayuti, 2020). Oleh karena itu, aturan ini menjadi pendorong perusahaan dalam menyajikan dan mengungkapkan isu lingkungan pada laporannya, dalam rangka mempertahankan keberadaan operasionalnya dengan mengikuti aturan yang melekat pada diri perusahaan.

Selanjutnya, teori *stakeholder* menyatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil manajemen seharusnya disesuaikan dengan kepentingan para *stakeholder*. Ketika perusahaan mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau regulator, maka tindakan ini menggambarkan manajemen perusahaan berupaya untuk menyesuaikan dengan kepentingan *stakeholder*-nya. Kelompok *stakeholder* yang menjadi bagian dari lingkungan perusahaan menyerukan agar perusahaan bertanggungjawab terhadap *financial and non financial action* (Khalid et al., 2017). Semakin kuat kekuatan *stakeholder*, maka semakin kuat usaha pelaku bisnis untuk beradaptasi (Handoko, 2014). Oleh karena itu, pemerintah dan regulator memiliki kekuatan dalam mempengaruhi aktivitas operasional perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan.

Tabel 3. Wilcoxon Signed Ranks Test

| | Post_Emisi - Pre_Emisi | Post_Kepatuhan - Pre_Kepatuhan |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Z | -6.820 ^b | -6.197 ^b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | <,001 | <,001 |

Sumber: Pengolahan Data (2024)

SIMPULAN

Studi ini menguji hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan emisi dan kepatuhan terhadap lingkungan sebelum dan setelah penerapan aturan 16/SEOJK.04/2021. Hasilnya membuktikan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan emisi dan kepatuhan terhadap lingkungan sebelum dan setelah aturan tersebut diterbitkan. Hal ini sejalan dengan (Apriliawati & Hartiyanto, 2016; Putra, 2018). Aturan yang dikeluarkan oleh OJK efektif mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan isu lingkungan. Pengungkapan emisi penting, mengingat para *stakeholder* termasuk pemegang saham mendorong perusahaan untuk serius dalam memitigasi risiko perubahan iklim (Toukabri & Youssef, 2022). Selain itu, hasil ini mengkonfirmasi teori legitimasi, di mana perusahaan mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendapatkan legitimasi keberlangsungan operasionalnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkonfirmasi teori *stakeholder*, di mana *stakeholders* seperti pemerintah memiliki kepentingan terhadap perusahaan dengan menjamin perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan.

Meskipun hasil hipotesis penelitian diterima, studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, lingkup studi dibatasi hanya pada perusahaan *high-profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan di luar negeri seperti Malaysia untuk menguji dan mengkonfirmasi teori legitimasi dan teori *stakeholder*. Kedua, isu lingkungan yang diangkat hanya dua isu yaitu isu emisi dan kepatuhan terhadap lingkungan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan isu lainnya seperti isu energi, air, dan limbah.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam membuat aturan yang berkaitan dengan isu lingkungan. Kemudian, bagi perusahaan, hasil ini dapat menjadi referensi untuk membuat kebijakan berkaitan dengan isu lingkungan. Kesimpulan terakhir, hasil ini mengkonfirmasi teori legitimasi dan teori *stakeholder* khususnya pada isu lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, F., & Hartiyanto, W. (2016). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 40, 178–192.
- Bani-Khalid, T., Kouhy, R., & Hassan, A. (2017). The Impact of Corporate Characteristics on Social and Environmental Disclosure (CSED): The Case of Jordan. *Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice*, 2017, 1–29. <https://doi.org/10.5171/2017.369352>
- Cahyono, A. T., & Sudarlan. (2019). The market reaction to environmental disclosures and the companies' characteristics influencing the disclosure: A study on the Indonesian public companies). *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(6), 248–257.
- Deswanto, R. B., & Siregar, S. V. (2018). The associations between environmental disclosures with financial performance, environmental performance, and firm value. *Social Responsibility Journal*, 14(1), 180–193. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2017-0005>
- Fuadah, L. L., Dewi, K., & Arisman, A. (2018). Determinant Factors Effect Environmental Disclosure and Firm Value at Mining Companies listed Indonesia Stock Exchange. *E3S Web of Conferences*, 68, 1–7. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186803015>
- Gerged, A. M., Beddewela, E., & Cowton, C. J. (2021). Is corporate environmental disclosure associated with firm value? A multicountry study of Gulf Cooperation Council firms.

- Business Strategy and the Environment*, 30(1), 185–203. <https://doi.org/10.1002/bse.2616>
- Handoko, Y. (2014). Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal JIBEKA*, 8(1), 72–77.
- Hardiyansah, M., Agustini, A. T., & Purnamawati, I. (2021). The Effect of Carbon Emission Disclosure on Firm Value: Environmental Performance and Industrial Type. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 123–133. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.123>
- Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 157–174. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>
- Newson, M., & Deegan, C. (2002). Global expectations and their association with corporate social disclosure practices in Australia, Singapore, and South Korea. *International Journal of Accounting*, 37(2), 183–213. [https://doi.org/10.1016/S0020-7063\(02\)00151-6](https://doi.org/10.1016/S0020-7063(02)00151-6)
- Nurkhin, A. (2009). Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) [Diponegoro]. In *Jurnal Akuntansi Diponegoro*. <https://doi.org/10.1080/13603101003779915>
- Purwanto, A. (2011). Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Terhadap Corporate Social Responsibility. *Universitas Diponegoro*, 8(1), 12–29.
- Putra, F. A. (2018). *Kinerja Lingkungan dan Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebelum dan Sesudah UU No 47 tahun 2012 (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di BEI)*. Universitas Lampung.
- Rahmawati, M. I., & Subardjo, A. (2017). Pengaruh Pengungkapan Lingkungan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Ekonomi Yang Dimoderasi Good Corporate Governance. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 22(2), 200–226.
- Rosadi, S. (2019). *Menelusuri Kolam Eks Tambang Batubara di Samarinda yang Menewaskan Bocah Ahmad*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/menelusuri-kolam-eks-tambang-batubara-di-samarinda-yang-menewaskan-bocah-ahmad.html>
- Sayuti, A. (2020). *Pengungkapan Lingkungan: Studi Pada Struktur Kepemilikan dan Tipe Industri*. UNIVERSITAS MATARAM.
- Toukabri, M., & Youssef, Mohamed, Ahmed, M. (2022). Climate change disclosure and sustainable development goals (SDGs) of the 2030 agenda: the moderating role of corporate governance. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 30–62. <https://doi.org/10.1108/JICES-02-2022-0016>
- Wu, H., & Shen, X. (2010). Environmental disclosure, environmental performance and firm value. *2010 International Conference on E-Product E-Service and E-Entertainment, ICEEE2010*. <https://doi.org/10.1109/ICEEE.2010.5661447>
- Yulia, A., & Afrianti, A. (2014). Analisis Perbedaan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan High Profile dan Low Profile (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 92–106. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i1.3594>